



GUBERNUR BANTEN

KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 300.1.6/Kep.29-Huk/2024
TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS DAERAH BISNIS DAN HAK ASASI
MANUSIA PROVINSI BANTEN PERIODE TAHUN 2023 - 2025

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Banten tentang Pembentukan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia Provinsi Banten Periode Tahun 2023-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 123).

- Memperhatikan : 1. Buku Saku Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nation Guiding Principles on Bussines and Human Right*) “Perlindungan, Penghormatan, dan Pemulihan”;
2. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-HA.02.01.01-07 tentang Pembentukan dan Pengukuhan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia Provinsi Banten Periode Tahun 2023-2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kerja mengenai bisnis dan hak asasi manusia di Provinsi Banten;
 - b. mengoordinasikan dan menelaraskan pelaksanaan Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia di wilayah Provinsi Banten;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia di wilayah Provinsi Banten; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan Aksi Bisnis dan Hak Asasi Manusia Gugus Tugas Daerah kepada Gugus Tugas Nasional.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Gugus Tugas Daerah dibantu oleh sekretariat.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 24 Januari 2024

GUBERNUR BANTEN,



AL MUKTABAR

Tembusan :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten.

Lampiran Keputusan Gubernur Banten

Nomor : 300.1.6/Kep.29-Huk/2024

Tanggal : 24 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS DAERAH BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA PROVINSI BANTEN PERIODE TAHUN 2023 - 2025

- Pembina : Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Ketua : Gubernur Banten.
- Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
- Sekretaris : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Banten.

Kelompok Kerja I

Peningkatan Pemahaman, Kapasitas, dan Promosi Bisnis dan Hak Asasi Manusia Bagi Semua Pemangku Kepentingan:

- Ketua : Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah
Provinsi Banten.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Hak Asasi Manusia Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Banten;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Kependudukan dan
Keluarga Berencana Provinsi Banten;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Banten;
4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi Banten;
5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Banten;
6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian Provinsi Banten.
- Sekretariat : 1. Kepala Sub Bidang Pemajuan Hak Asasi
Manusia pada Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten;
2. Ucu Sumarna, S.H., M.H. (Analis Hukum Ahli
Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Banten);

3. Widitya Setiana, S.H. (Analisis Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Banten);
4. Dinni Damayanti, S.P. (Analisis Permasalahan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten);
5. Masmu'i, S.H. (Pelaksana pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten);
6. Irene Irawati, S.H. (Pelaksana pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten);
7. Siti Hajar, S.H. (Pelaksana pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten);
8. Rizal Rasidin, S.Tr.IP. (Pelaksana pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten);
9. Puput Meilani, S.H. (Pelaksana pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten).

Kelompok Kerja II

Pengembangan Regulasi, Kebijakan, dan Panduan yang mendukung perlindungan dan penghormatan Hak Asasi Manusia:

- Ketua Kelompok : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kerja Banten.
- Anggota :
1. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten;
 2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten;
 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Banten;
 4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten;
 5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten;
 6. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten;
 7. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten;
 8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten;
 9. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten;

10. Ketua Kamar Dagang dan Industri Provinsi Banten;
11. Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
12. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

- Sekretariat :
1. Fivit Nindya Andrawina, S.H., M.H. (Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten);
 2. Mas Bayu Budiono, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten);
 3. Tanti Fristianti, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten);
 4. Didi Sohidi Tohir, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten);
 5. Agus Prihatna, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten)
 6. Nina Mari'ah, S.H. (Penyuluh Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten).

Kelompok Kerja III

Penguatan Mekanisme Pemulihan yang Efektif Bagi Korban Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Praktik Kegiatan Usaha:

Ketua Kelompok : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kerja Provinsi Banten.

- Anggota :
1. Kepala Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten;

2. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten;
3. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten;
5. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten;
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Provinsi Banten;
7. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
8. Kepala Sub Bidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sekretariat

:

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
2. R. Priyo Wibowo P., S.H. (Pengelola Bantuan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten);
3. Meuthia Tiara Ayu Z.A. (Penyusun Bahan Penelitian Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten);
4. Furqon Wijaya, S.H.I. (Analisis Sistem Aplikasi dan Jaringan Komputer pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten);
5. Syamsurianto, S.H. (Pelaksana pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten);
6. Atoillah Hakim, S.H., M.H. (Pelaksana pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten);
7. Novi Herdiani (Pelaksana pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten).

GUBERNUR BANTEN,



AL MUKTABAR